



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 997 /DP - PAUDNI.02/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca

- : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : IYAS selaku Ketua/Pimpinan Pendidikan Nonformal PKBM **SEPAKAT BERSAMA** nomor : 37/PKBM-SB/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. Bawa setelah mempelajari permohonan dari Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bawa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
 - c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2014 – 2025 ;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
- 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;
- 8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nonformal dan Informal.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan Masyarakat :

 Nama Lembaga : **PKBM SEPAKAT BERSAMA**
 Jenis Pendidikan : Keterampilan, Keaksaraan Fungsional, Bimbel
 Rumpun Pendidikan : Khusus
 Tahap : **IZIN**
 Alamat : Jalan Kampung Pinang
 Kelurahan : Bungus Timur
 Kecamatan : Bungus Teluk Kabung
 Kota : Padang
 Nama Pemimpin : **Iyas**
 Pemilik/Penyelenggara : **Iyas**

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **23 Pebruari 2015** sampai dengan **23 Pebruari 2019**.

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 23 Pebruari 2015

Kepala,


Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002